



**PENETAPAN**

**Nomor 367/Pdt.P/2025/PA.Mr**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perbaikan identitas dalam Kutipan Akta Nikah secara elektronik (e-COURT) antara:

**PEMOHON I**, tanggal lahir 01 Maret 1985 /umur 40, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, tanggal lahir 27 Desember 1981 /umur 43, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon disebut sebagai Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Aris Harianto S.H. M.H., Rizkie Erviana Suryasari, S.H. dan Ilham Wardani, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Dlanggu Pacet Ruko Pekingan Nomor 2 Desa Sumbersono Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur berdasarkan, dengan domisili elektronik di alamat email **Ahplawoffice606@gmail.com**, surat Kuasa khusus tanggal 19 Mei 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 905/Kuasa/5/2025/PA.Mr. tanggal 21 Mei 2025, sebagai Kuasa Para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 367/Pdt.P/2025/PA.Mr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Mei 2025 telah mengajukan permohonan perkara perbaikan identitas dalam buku nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 367/Pdt.P/2025/PA.Mr, tanggal 21 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 September 2004, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 488/62/IX/2004 tertanggal 10 September 2004;
2. Bahwa, setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 488/62/IX/2004 tertanggal 10 September 2004;
4. Bahwa, ternyata di dalam Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto tertanggal 10 September 2004, terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon I;
5. Bahwa, penulisan Nama Pemohon I pada akta nikah Para Pemohon dengan Nomor: 488/62/IX/2004 tertanggal 10 September 2004, Nama Pemohon I tertulis **()**, yang mana nama tersebut terdapat kesalahan penulisan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen Pemohon antara lain: Akta Kelahiran, Ijazah, dan lain-lain;
6. Bahwa, Nama Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah Para Pemohon tertulis **()**. Namun, yang seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon I tersebut, yakni yang benar adalah **()**. Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 473.4/379/416.308.8/2025 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Awang-awang Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, tertanggal 19 Mei 2025;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 367/Pdt.P/2025/PA.Mr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, perbaikan penulisan Nama Pemohon I yang tertulis pada Akta Nikah Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas yang dimaksud adalah XXX;
8. Bahwa, maksud dan tujuan Para Pemohon untuk membenahi kesalahan Nama Pemohon I di buku nikah yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 488/62/IX/2004 tertanggal 10 September 2004 dipergunakan untuk mengurus surat-surat dan administrasi lainnya;
9. Bahwa, akibat dari kesalahan tulis tersebut Para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus surat-surat dan keperluan administrasi lainnya. Sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Mojokerto guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus surat-surat dan keperluan administrasi lainnya;
10. Bahwa, Para Pemohon telah datang ke KUA Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto perihal kesalahan Nama atau Identitas akan tetapi di sarankan untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Agama Mojokerto terlebih dahulu untuk memperbaiki atau mengganti nama tersebut;
11. Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan penulisan Nama Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dengan Nomor: 488/62/IX/2004 tertanggal 10 September 2004 dari XXX diubah menjadi XXX;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;
4. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto setelah ditunjukkan penetapan ini untuk segera merubah Nama Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dengan Nomor: 488/62/IX/2004 tertanggal 10 September 2004;

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 367/Pdt.P/2025/PA.Mr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Aris Harianto S.H., M.H. dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Raya Dlanggu Pacet Ruko Pekingan Nomor 2 Desa Sumbersono Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 905/Kuasa/5/2025/PA.Mr tanggal 21 Mei 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I NIK 3516084103850001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 06 Februari 2013 telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 488/62/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, tanggal 10 September 2004, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3516082502030031, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 367/Pdt.P/2025/PA.Mr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mojokerto, tanggal 19 Juli 2018, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I Nomor 1321/Ds/1992/Kab.Mr. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Mojokerto, tanggal 14 Mei 1991, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.4);

5. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon I Nomor MA 0164515 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Mojosari Mojokerto, tanggal 14 Juni 2004, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Awang-Awang Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, 19 Mei 2025, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.6);

Bahwa Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas dengan prosedur *ecourt*, prosedur mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018, tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan ketentuan persidangan secara elektronik;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 367/Pdt.P/2025/PA.Mr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 19 Mei 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 905/Kuasa/5/2025/PA.Mr tanggal 21 Mei 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah perbaikan/pembetulan nama Pemohon I yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang berbeda dengan nama Pemohon I di dokumen kependudukan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan, menyatakan bahwa perubahan nama suami, istri atau orang tua pada dalam Akta Nikah harus berdasarkan kepada putusan pengadilan, sedangkan dalam Bab I tentang Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka (15) pada peraturan tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama/mahkamah syar'iyah;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan peraturan tersebut di atas, oleh karena perubahan nama dalam buku nikah bagi umat Islam, merupakan bagian permasalahan hukum dalam perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mojokerto, berwenang secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 367/Pdt.P/2025/PA.Mr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 s/d P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.6 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut relevan dengan yang akan dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jjs. Pasal 165 HIR, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Mojokerto, maka berdasarkan asas *actor secuator forum rei*, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Nikah Para Pemohon), terbukti bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 September 2004 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dengan Nomor 488/62/IX/2004 dan di dalam Kutipan tersebut nama Pemohon I tertulis XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 s/d P.5 (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, lajzah) terbukti bahwa di dalam bukti-bukti tersebut nama Pemohon I adalah XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang merupakan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa tempat tinggal Para Pemohon, terbukti bahwa identitas nama Pemohon I di Buku Nikah dan yang tertera di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 10 September 2004 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dengan Nomor 488/62/IX/2004 dan di dalam Kutipan tersebut nama Pemohon I tertulis XXX;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 367/Pdt.P/2025/PA.Mr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa nama Pemohon I dalam dokumen kependudukan lainnya tertulis XXX;
3. Bahwa XXX adalah orang yang sama dengan XXX;
4. Bahwa permohonan ini untuk mengurus dan memperbaiki penulisan data identitas nama Pemohon I di buku nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa istilah dokumen (*document*) dipakai untuk satu unit informasi tunggal, (*a single unit of information*), pada umumnya berisi teks, tetapi juga bias mengandung bentuk lain seperti gambar, suara, dan gambar hidup (*moving images*). Dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu adalah berkedudukan sebagai akta otentik yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak-pihak sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 62 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ditegaskan bahwa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip: a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat; b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk; c. integrasi dan keterhubungan data antarinstansi dan lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi; d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan; e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan f. efisien dan efektif;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/pembetulan identitasnya karena dari dokumen kependudukannya terjadi perbedaan antara identitas yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah yaitu nama Pemohon I tertulis XXX sedangkan dalam dokumen kependudukan lainnya tertulis XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas harus dinyatakan terbukti bahwa nama Pemohon I yang dalam Buku Kutipan Akta Nikah tertulis XXX adalah orang yang sama dengan nama XXX sesuai dengan bukti dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 367/Pdt.P/2025/PA.Mr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa implikasi dari sebuah data dokumen buku Kutipan Akta Nikah adalah sangat urgen dalam menentukan akibat hukum setelahnya, maka penyelarasan, penyeragaman dan pembetulan identitas agar tidak menimbulkan keraguan maupun batalnya suatu dokumen akibat terjadinya perbedaan atau ketidak lengkapan penyebutan identitas dalam suatu akta mutlak diperlukan, sehingga tindakan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama tersebut Majelis Hakim berpendapat perbaikan identitas tidak menjadikan pernikahan antara Pemohon, tidak sah atau harus dibatalkan. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

**تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَوْطُ بِالْمَصْلَحَةِ**

Artinya : "Kebijakan pemimpin atas rakyatnya dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim memandang perlu dalam pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perbaikannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama XXX yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 488/62/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto tanggal 10 September 2004 yang sebenarnya adalah XXX;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami ARIF HIDAYAT, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SITI ABIDAH, S.I.P., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota

**ARIF HIDAYAT, S.Ag.**

**ZAINUL ARIFIN, S.Ag.**

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 367/Pdt.P/2025/PA.Mr.



**SITI ABIDAH, S.I.P., S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)